



**KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PIRU  
DENGAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
TENTANG  
ASIMILASI KERJA SOSIAL**

Pada hari ini, RABU tanggal DUA PULUH bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya di sebut MoU oleh dan antara :

Nama : **TAUFIK RACHMAN, Bc.IP., SH**  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru  
Alamat : Jalan Trans Seram, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **TASLIM TUASIKAL, S.Ag**  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat  
Alamat : Jalan Neniari, Nomor 4, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru berupa Asimilasi Kerja Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. MoU ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Khususnya Pasal 66.
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.
3. Kementerian Agama adalah Lembaga Pemerintah yang berorientasi pada bidang keagamaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat / kemanusiaan.
4. Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial dan dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Memorandum of Understanding (MoU) ini dimaksudkan sebagai pedoman **Para Pihak** untuk melaksanakan kerjasama khususnya dalam bentuk asimilasi kerja sosial demi terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Asimilasi kerja sosial dengan pihak kedua ini dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus klasifikasi khusus yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memasuki tahap akhir (dua pertiga masa pidana) berupa pelayanan bagi masyarakat tanpa mendapat imbalan jasa atau upah.

## PASAL 4

### IDENTITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial adalah :

1. Nama : Rahmat Majid  
No. Register : BI.20/D/2018  
Agama : Islam  
Pasal Pelanggaran : 114 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 06 Tahun, Denda Rp.1.000.000.000,- atau Kurungan 03 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 10 Oktober 2020  
Expirasi Sementara : 16 Oktober 2022
  
2. Nama : Zarkasih Tubaka  
No. Register : BI.25/D/2018  
Agama : Islam  
Pasal Pelanggaran : 114 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 07 Tahun, Denda Rp.800.000.000,- atau Kurungan 03 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 02 Mei 2022  
Expirasi Sementara : 04 September 2024
  
3. Nama : Justus Tanikwele  
No. Register : BI.36/D/2019  
Agama : Protestan  
Pasal Pelanggaran : 112 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 06 Tahun, Denda Rp.1.000.000.000,- atau Kurungan 04 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 30 Maret 2021  
Expirasi Sementara : 05 April 2023

4. Nama : Aizah Jora Latuconsina  
No. Register : BI.44/DW/2019  
Agama : Islam  
Pasal Pelanggaran : 112 (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 07 Tahun, Denda Rp.5.000.000.000,- atau Kurungan 06 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 08 Februari 2020  
Expirasi Sementara : 19 Juni 2022
5. Nama : Meggy Tamaela  
No. Register : BI.47/DW/2019  
Agama : Protestan  
Pasal Pelanggaran : 111 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 06 Tahun, Denda Rp.800.000.000,- atau Kurungan 05 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 29 Oktober 2021  
Expirasi Sementara : 04 November 2023
6. Nama : Lili Ode  
No. Register : BI.26/D/2020  
Agama : Islam  
Pasal Pelanggaran : 112 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 05 Tahun, Denda Rp.800.000.000,- atau Kurungan 01 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 06 Mei 2023  
Expirasi Sementara : 05 Januari 2025
7. Nama : Samsul Marasabessy  
No. Register : BI.42/D/2020  
Agama : Islam  
Pasal Pelanggaran : 114 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009  
Lama Pidana : 05 Tahun, Denda Rp.1.000.000.000,- atau Kurungan 01 Bulan  
2/3 Masa Pidana : 16 November 2023  
Expirasi Sementara : 19 Juli 2025

## **PASAL 5**

### **TATA CARA PELAKSANAAN**

1. Pihak pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan oleh pihak kedua sesuai kebutuhan.
2. Pihak kedua memberikan pekerjaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan membantu memberikan arahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan waktu kerja selesai.
3. Pihak pertama melakukan pengawasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melaksanakan kerja sosial sampai waktu kerja selesai.
4. Pihak kedua akan melaporkan bentuk atau rencana kegiatan yang dilaksanakan.
5. Pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama akan menentukan dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lapas untuk kepentingan keamanan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

**PASAL 6**

**MASA BERLAKU**

MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

**PASAL 7**

**PENUTUP**

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **Para Pihak** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pihak Kedua**


**Pemanggung Jawab**



PT. BASIKAL, S. Ag  
NIP. 19690729 199703 1 002

**Pihak Pertama**

**Kepala Lapas Kelas IIB Piru**



TAUFIK RACHMAN, Bc.IP., SH  
NIP. 19670506 199003 1 001